



**PENGARUH
TATA KELOLA**

**TERHADAP KINERJA
KEUANGAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT**

PENGARUH TATA KELOLA
TERHADAP KINERJA KEUANGAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan buku ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGARUH TATA KELOLA TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Penulis:

Riwandari Juniasti

Penerbit



CV. SYNTAX
COMPUTAMA

CV SYNTAX COMPUTAMA

**PENGARUH TATA KELOLA TERHADAP
KINERJA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Diterbitkan oleh:
Syntax Computama

PENERBIT SYNTAX COMPUTAMA

**(Grup Publikasi CV SYNTAX CORPORATION
INDONESIA)**

Anggota IKAPI (344/JBA/2019)

Alamat Redaksi:

Jl. Pangeran Cakrabuana Greenland Sendang

Blok D2 Sumber Cirebon, 45611

Telp. (0231) 322887

Email: redaksi@syntax.co.id

**Isi diluar tanggung jawab percetakan Hak Cipta
Dilindungi Undang-undang Dilarang
memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan
dengancara apapun, tanpa ijin tertulis dari penerbit.**

**PENGARUH TATA KELOLA TERHADAP
KINERJA KEUANGAN BANK PERKREDITAN
RAKYAT**

ISBN:

978-623-6609-70-5

Penulis:

Riwandari Juniasti

Editor:

Komarudin

Penyunting:

Chiska Nova Harsela

Desain sampul dan tata letak:

Tedi Herdianto

(Sumber Gambar: Freepik.com)

Penerbit:



**CV. SYNTAX
COMPUTAMA**

CV. Syntax Corporation Indonesia

Redaksi: Jl. Pangeran Cakrabuana
Greenland Sendang Blok D2 Sumber
Cirebon, 45611

Telp. (0231) 322887

Email: redaksi@syntax.co.id

Cetakan pertama, Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan tiada hentinya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang telah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buku yang berjudul "Pengaruh Tata Kelola Terhadap Kinerja Keuangan" ini. Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk membantu para mahasiswa untuk lebih mengetahui tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta peran tata kelola di perbankan dalam hal ini BPR terhadap kinerja keuangannya.

Buku ini memperkenalkan tentang BPR, Tata kelola di BPR terutama tentang bagaimana jumlah dewan direksi, besarnya aset perusahaan, kepemilikan manajerial dan komite audit sebuah BPR dapat mempengaruhi kinerja keuangan BPR. Kinerja keuangan yang dibahas dalam buku ini dibatasi pada *Return On Assets* dan *Non Performing Loan*.

Kami sangat sadar bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu kami meminta masukan dan kritik dari para pembaca

untuk memberi kedalaman substansi, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Ppenyusunan buku ini ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan, maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelummaupun ketika menulis buku ini.

Jakarta, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	i
Peraturan Hak Cipta.....	ii
Halaman Depan.....	iii
Halaman Penerbit	iv
Balik Halaman Judul.....	v
Alamat Redaksi	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	ix
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Bank Perkreditan Rakyat	16
Bab III Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	24
A. Perkembangan GCG di Indonesia	26
B. Definisi <i>Good Corporate Governance</i>	31
Bab IV <i>Return On Assets (ROA)</i>	40
Bab V <i>Non Performing Loan (NPL)</i>	43
Bab VI Pengaruh Tata Kelola Terhadap Kinerja Keuangan.....	46

Daftar Pustaka	51
Tentang Penulis	55

BAB I

Pendahuluan

Keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tanggal 1 April 2015 merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat atau yang disingkat dengan BPR melalui penerapan tata kelola yang baik.

Semakin meluasnya pelayanan yang dilakukan oleh BPR dan juga disertai peningkatan volume usaha BPR, maka semakin meningkat pula resiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR. Kebutuhan terhadap penerapan Tata Kelola BPR juga dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai yang berlaku umum pada BPR.

Era persaingan bebas seperti saat ini dimana hampir semua Lembaga Jasa Keuangan turun ke sektor Mikro, BPR juga harus pandai membaca peluang dan memanfaatkannya agar dapat bertahan hidup. Berbagai cara dilakukan perbankan untuk meningkatkan pangsa pasar dan keuntungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja perbankan melalui penerapan tata kelola BPR atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance (GCG)*.

POJK ini mewajibkan BPR untuk menerapkan tata kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola BPR. Mengenai jumlah direksi diatur berdasarkan modal inti, dalam pasal 4 disebutkan bahwa BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000 wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi, dan yang kurang dari Rp. 50.000.000.000 wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi. Bahkan untuk kepemilikan saham saja (Pasal 6), direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang mempunyai saham lebih dari 25% baik di

BPR/Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas lembaga jasa keuangan non bank. Peraturan ini berlaku 2 (dua) tahun sejak peraturan dikeluarkan.

Selain itu otoritas juga mengatur untuk penerapan fungsi audit eksternal, BPR wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat yang telah diberlakukan sejak 12 Juli 2017 dan ketentuan pelaksanaannya Surat Edaran OJK no 39/SEOJK.03/2017 yang telah diberlakukan sejak 19 Juli 2017 mengatur sebagai berikut : untuk BPR yang mempunyai total assets lebih besar dari atau sama dengan Rp. 10.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) laporan keuangan yang disampaikan dalam laporan tahunan wajib diaudit terlebih dahulu oleh Akuntan Publik. Untuk BPR yang assetsnya lebih kecil dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) maka cukup dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Walaupun menurut UU PT

No. 40 Pasal 6 ayat 1, Perseroan yang mempunyai asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang perlu di audit oleh akuntan publik, namun regulator menetapkan lain untuk Bank Perkreditan Rakyat. Otoritas dalam peraturan ini tidak mengatur mengenai besaran *Assets* BPR, namun mengatur mengenai modal inti BPR. Berdasarkan POJK No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, pasal 13, BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2019 dan wajib memenuhi menjadi Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) paling lambat 31 Desember 2024. Dan bagi BPR yang modal intinya paling sedikit RP. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) namun kurang dari RP. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), wajib memenuhi modal inti paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

Otoritas tidak menggunakan *assets* sebagai dasar dalam menentukan penerapan tata kelola BPR dikarenakan *assest* lebih mudah turun dan naik secara drastis. Apakah peraturan ini telah sesuai dengan kebutuhan BPR yang mempunyai modal dan *assets* yang berbeda-beda, dari dibawah Rp. 5.000.000.000 sampai Rp. 7.000.000.000. Apakah selama ini mekanisme *GCG* yang telah diterapkan BPR telah membawa dampak yang positif terhadap membaiknya kinerja BPR.

Timbul satu pertanyaan apakah penerapan tatakelola BPR dalam bentuk mewajibkan jumlah direksi, pembatasan kepemilikan saham, kewajiban di audit akuntan publik dan meningkatkan *assets* BPR dengan penguatan modal inti dapat meningkatkan kinerja keuangan BPR, ataukah hanya menambah beban BPR saja.

Bank dalam hal ini BPR yang merupakan bank komuniti memiliki karakteristik yang unik, sehingga penerapan *GCG* di perbankan dilakukan berbeda dengan perusahaan lainnya. Sebagai contoh untuk audit KAP, menurut UU PT No. 40 audit dilakukan untuk perseroan yang telah beraset Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) ke atas,

namun regulator menetapkan audit KAP di BPR wajib dilakukan oleh BPR yang berassets Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).

BPR menjalankan fungsi intermediasi dimana BPR mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat, oleh karena itu otoritas menjaga cukup ketat agar tidak ada masyarakat yang dirugikan. Selain itu jika kita melihat pada neraca BPR, *assets* BPR rata-rata adalah kredit yang berjangka waktu lebih panjang dari tabungan dan deposito yang berjangka pendek. Pengelolaan yang tidak hati-hati dapat menyebabkan terjadinya *mismatch* antara aktiva dan pasiva, yang dapat menyebabkan pembukuan negatif pada BPR. Khusus untuk pengelolaan kredit jika kredit disalurkan tanpa prinsip kehati-hatian akan memunculkan kualitas kredit yang buruk yang akan membawa masalah bagi kesehatan BPR. Kredit yang buruk yang terjadi karena kurang hati-hatinya manajemen dalam hal ini direksi dan komisaris dalam mengelolanya dan tak tertutup kemungkinan adanya campur tangan pemilik dalam pelepasan kredit kepada pihak terkait.

Penyaluran kepada pihak terkait jika bersifat

positif akan meminimalkan risiko namun jika sebaliknya jika terlalu banyaknya benturan kepentingan sehingga bersifat negatif bisa menambah faktor risiko, gagal bayar akibat adanya moral hazard.

Bagaimanapun *GCG* menjadi kental ketika ada persinggungan kepentingan antara pemilik dan manajemen. *GCG* secara global adalah transparansi yang menyangkut keterbukaan informasi dan proses dalam pengambilan keputusan. Akuntabilitas tentang kejelasan fungsi dan tanggung jawab agar pengelolaan BPR efektif. Tanggung jawab BPR dalam mematuhi perundang-undangan dan prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Independensi pengelolaan yang profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun juga, serta adanya keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak *stakeholdernya*.

BPR mempunyai karakteristik khusus dimana terdapat perbedaan asset dan permodalan antar BPR yang ada di Indonesia ini. Ada yang berasset di bawah Rp. 5.000.000.000 sampai yang berasset trilyunan. Otoritas harus pandai menafsirkan secara tepat lima asas *GCG* ini. Rambu-rambu yang diberikan untuk penerapan tata kelola BPR hendaknya melihat

keunikan BPR dan tujuan keberadaan BPR di bumi Indonesia ini. Regulator hendaknya menetapkan ukuran aplikasi *GCG* dengan melihat keefektifan dari fungsi komisaris, direksi, komite audit, kepatuhan, auditor, nilai perusahaan dan rencana bisnis, perlakuan terhadap pihak terkait, penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Makin melebar kegiatan usaha BPR pastinya akan menyebabkan resiko akan makin melebar. Memang *GCG* merupakan satu keharusan apalagi *GCG* telah pula dikukuhkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia sebagai pilar keempat dengan landasan berpikir bahwa penerapan *GCG* akan memperkuat internal perbankan.

Otoritas perbankan telah menerapkan rambu-rambu lalu lintas *GCG* dan diharapkan BPR mematuhi rambu *GCG* tersebut. Asosiasi industri BPR dalam hal ini Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat) juga tidak segan-segan untuk memberikan masukan kepada otoritas terkait peraturan *GCG* yang seharusnya dikeluarkan. Ada titik pertemuan kepentingan seluruh pihak, sehingga regulasi bukanlah menjadi paksaan tetapi merupakan kesadaran semua pihak bahwa *GCG* adalah sebuah

keharusan. Masyarakat pun dapat mengawasi otoritas dan BPR dalam penerapannya. *GCG* yang diterapkan dengan penuh kesadaran akan menjadi budaya BPR dalam kesehariannya, karena inti dari *GCG* adalah moral dan etika yang dibarengi dengan perangkat hukum.

Faktor yang mendasari perusahaan melaksanakan *GCG* dikarenakan adanya teori keagenan (*agency theory*) yang mengasumsikan adanya konflik kepentingan antara pihak eksekutif (*agen*) dengan pihak pemegang saham (*principal*) dan *stakeholder* lainnya, dimana pihak manajemen perusahaan tidak bertindak untuk kepentingan pemegang saham tapi lebih mengutamakan kepentingan dirinya. Berdasarkan kondisi seperti itulah *GCG* hadir. Penerapan *GCG* diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen untuk mendorong pengambilan keputusan yang efektif, mencegah tindakan oportunistik yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan, dan mengurangi asimetri informasi antara pihak eksekutif dan para *stakeholder* perusahaan. Jika demikian *GCG* diharapkan mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan landasan yang kokoh untuk

berlangsungnya operasional BPR yang baik, efisien dan menguntungkan.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/Pojk.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, disebutkan bahwa Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan Tata Kelola menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/Pojk.03/2015 pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; kelengkapan dan

pelaksanaan tugas atau fungsi Komite; penanganan benturan kepentingan; penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; batas maksimum pemberian kredit; rencana bisnis BPR; transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Javed dan Iqbal (2007) menyatakan penerapan *GCG* secara benar dapat meningkatkan kinerja perusahaan, hal yang sama dinyatakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) bahwa tujuan implementasi *GCG* adalah dalam rangka mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) sekaligus mengoptimalkan nilai perusahaan bagi para pemegang sahamnya.

Walaupun ada juga yang menyatakan bahwa *GCG* tidak mempengaruhi kinerja keuangan seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Nopiani yang telah menguji pengaruh *GCG* terhadap kinerja keuangan di BPR. Nopiani (2012) meneliti tentang Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Bali, menemukan bahwa kepemilikan manajerial,

ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR.

Secara natural, bank dalam hal ini BPR tidak berbeda dengan perusahaan komoditas atau perusahaan jasa lainnya. Berdasarkan hal ini, bank menghasilkan output berupa kredit dan input berupa dana simpanan masyarakat. Sehingga, bank dapat menjembatani kepentingan pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana atau disebut menjalankan fungsi intermediasi. Industri perbankan memiliki peranan yang amat penting terhadap pembangunan ekonomi.

Sejarah perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa ekonomi bangsa Indonesia bergerak seiring dengan industri perbankan. Ekonomi Indonesia adalah *bank-based economy*, sebuah perekonomian yang bergantung pada keberadaan perbankan sebagai sumber pembiayaan. Oleh sebab itu, upaya memperkuat sistem perbankan yang sehat, efisien dan bermanfaat bagi perekonomian menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi nasional.

Javed dan Iqbal (2007) menemukan *GCG* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan di *Karachi Stock Exchange* (KSE). Bauer et al (2004) dalam model bukunya menguji pengaruh *GCG* terhadap nilai perusahaan. Hasil bukunya membuktikan bahwa semakin baik pelaksanaan *GCG* maka semakin baik nilai perusahaan, hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa perusahaan yang melaksanakan *GCG* secara baik akan mendapatkan kepercayaan lebih dari investor. Karena investor menganggap bahwa perusahaan tersebut memiliki sedikit risiko dan tingkat harapan *return* yang tinggi, sehingga membuat investor tertarik untuk membeli saham tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan harga saham perusahaan di pasar dan berdampak terhadap peningkatan nilai perusahaan.

Monisa (2012) menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE dan NPM) di BEI selama 2008-2010. Hasil bukunya menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROE dan NPM pada perusahaan yang terdaftar di BEI serta masuk dalam daftar

pemeringkatan oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)*.

Diah, Fariyana, dan Rindah (2012) menguji pengaruh *Good Corporate Governance* yang diukur dengan menggunakan skor *GCG* yang dipublikasikan oleh *FCGI* terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio likuiditas, rasio *leverage*, rasio aktifitas, rasio rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh *GCG* berpengaruh terhadap rasio likuiditas, rasio *leverage*, rasio aktifitas, rasio *leverage*, dan rasio pasar namun tidak berpengaruh terhadap rasio profitabilitas.

Berdasarkan hal tersebut, dalam buku ini penulis akan membahas mengenai pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Buku ini juga akan membahas mengenai pengaruh ukuran terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat, pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat, pengaruh audit Kantor Akuntan Publik terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat terutama dari sisi *Return on Assets (ROA)* dan *Non Performing Loan (NPL)* dan pengaruh dewan

direksi, ukuran, kepemilikan manajerial, dan audit Kantor Akuntan Publik terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat dalam hal ini ROA dan NPL secara bersama-sama.

BAB II

Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas dan perasurnsian. Berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 Bab III Jenis dan Usaha Bank, pasal 5 menurut jenisnya Bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 13 menyebutkan Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan

kententuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain.

Berdasarkan pasal 14 Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran,
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- c. Melakukan penyertaan modal
- d. Melakukan usaha perasuransian
- e. b. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13.

A. Sejarah BPR

Berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang (*rentenir*) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi, lembaga perkreditanrakyat mulai didirikan. Sekilas dapat dipaparkan sejarah BPR:

Tabel 1. Sejarah BPR.

Abad ke-19	: dibentuk Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa.
Pasca kemerdekaan Indonesia	: didirikan Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD)
Awal 1970an	: didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah.
1988	: Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden RI No.38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha "Bank Perkreditan Rakyat" atau BPR
1992	: Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum.

PP No.71/1992 Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan untuk menjadi BPR dalam jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 1997.

B. Pendirian dan Modal BPR

Berdasarkan PBI No. 8/26/PBI/2006 mengenai pendirian BPR diatur sebagai berikut:

1. BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia
BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya Warga Negara Indonesia;
 - c. Pemerintah Daerah; atau
 - d. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

2. Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar:
 - a. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di ibukota Provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
 - c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di ibukota Provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di w pulau Jawa dan Bali di luar w sebagaimana disebut dalam huruf a dan huruf b
 - d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
3. Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang

Perkoperasia.

4. Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor BPR wajib digunakan untuk modal kerja.

PBI 8/26/PBI/2006 peraturan ini telah digantikan dengan POJK No. 20/POJK.03/2014 dimana pendirian BPR makin ketat persyaratannya dan permodalannya pun makin besar berdasarkan zonasi. Kemudian keluar POJK No. 60/POJK.03/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat dipandang oleh regulator sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika perbankan di Indonesia sehingga diperlukan pembaruan pada sejumlah aspek ketentuan untuk dapat mengakomodasi peningkatan daya saing dan kontribusi Bank Perkreditan Rakyat termasuk juga dalam syarat pendirian BPR berubah menjadi:

Modal disetor pendirian BPR ditetapkan paling sedikit:

- a. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 1
- b. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar

- rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 2;
- c. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 3.

Bahkan dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah modal disetor BPR yang lebih tinggi dari pada jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud diatas. Regulator juga menetapkan bahwa modal disetor pendirian BPR wajib digunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen).

A. Kepengurusan BPR

Kepengurusan BPR terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota Direksi dan dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR untuk menilai integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 orang dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi dalam hal ini dari Lembaga sertifikasi LSP LKM Certif.

B. BPR diawasi Otoritas Jasa Keuangan

Sebagai salah satu jenis bank maka pengaturan dan pengawasan BPR dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan saat ini pengaturan dan pengawasannya telah beralih ke OJK sesuai UU No. 21 tahun 2011. Kewenangan pengaturan dan pengawasan meliputi kewenangan memberikan izin (*right to license*), kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), kewenangan untuk mengawasi (*right to control*) dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*).

Pengaturan dan pengawasan BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi BPR sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah pedesaan. Dengan demikian pengaturan dan pengawasan BPR yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik operasional BPR namun tetap menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) agar tercipta sistem perbankan yang sehat.

BAB III

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan mulai berlaku tatkala terjadi hubungan kontraktual antara pemilik modal (*principal*) dan *agent*. *Principal* yang tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada *agent* sesuai dengan kontrak kerja. Pihak manajemen sebagai *agent* bertanggung jawab secara moral dan profesional menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan operasi dan laba perusahaan. Dengan demikian, di dalam satu perusahaan terdapat 2 (dua) kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi

perusahaan milik *principal* dan kepentingan pribadi *agent* yang memegang tanggung jawab besar untuk mendapatkan imbalan yang besar pula, dengan kata lain kepentingan pribadi *agent* sendiri. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana 1 (satu) atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa guna kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada *agent*. Dalam hal ini, teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan berperilaku, karena pada dasarnya antara *agent* dan *principal* memiliki kepentingan yang berbeda yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan (*agent conflict*). Pada dasarnya, konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya konflik kepentingan antara investor dan manajer menyebabkan munculnya *agency cost* yaitu biaya monitoring (*monitoring cost*) yang dikeluarkan oleh *principal* seperti auditing, penganggaran, sistem pengendalian dan kompensasi, biaya perikatan (*bonding expenditure*) yang dikeluarkan oleh *agent*

dan kerugian residual berkaitan dengan kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari :

1. *The monitoring expenditure by the principle (monitoring cost)*, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi perilaku dari *agent* dalam mengelola perusahaan.
2. *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh *agent* untuk menjamin bahwa *agent* tidak bertindak yang merugikan *principal*.
3. *The Residual Loss*, yaitu penurunan tingkat utilitas *principal* maupun *agent* karena adanya hubungan agensi.

A. Perkembangan GCG di Indonesia

Bermula dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) yang mengatur mengenai peraturan bagi yang tercatat di BEJ yang mewajibkan untuk mengangkat komisaris independen

dan membentuk komite audit pada tahun 1998, *Corporate Governance (CG)* mulai dikenalkan pada seluruh perusahaan publik di Indonesia.

Setelah itu pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan (*Letter of Intent*) dengan *International Monetary Fund (IMF)* yang mendorong terciptanya iklim yang lebih kondusif bagi penerapan *GCG*. Pemerintah Indonesia mendirikan satu lembaga khusus yang bernama Komite Nasional mengenai Kebijakan *Corporate Governance (KNKCG)* melalui Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor: KEP- 31/M.EKUIIN/06/2000. Tugas pokok *KNKCG* merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai *GCG*, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang *corporate governance* di Indonesia. Melalui *KNKCG* muncul pertama kali pedoman Umum *GCG* di tahun 2001, pedoman *CG* bidang Perbankan tahun 2004 dan Pedoman Komisaris Independen dan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif.

Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memperluas tugas *KNKCG* melalui surat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-

49/M.EKON/II/TAHUN 2004 tentang pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang memperluas cakupan tugas sosialisasi *Governance* bukan hanya di sektor korporasi tapi juga di sektor pelayanan publik.

KNKG pada tahun 2006 menyempurnakan pedoman CG yang telah di terbitkan pada tahun 2001 agar sesuai dengan perkembangan. Pada Pedoman GCG tahun 2001 hal-hal yang dikedepankan adalah mengenai pengungkapan dan transparansi, sedangkan hal-hal yang disempurnakan pada Pedoman Umum GCG tahun 2006 adalah :

1. Memperjelas peran tiga pilar pendukung (Negara, dunia usaha, dan masyarakat) dalam rangka penciptaan situasi kondusif untuk melaksanakan GCG.
2. Pedoman pokok pelaksanaan etika bisnis dan pedoman perilaku.
3. Kelengkapan Organ Perusahaan seperti komite penunjang dewan komisaris (komite audit, komite kebijakan risiko, komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan *corporate governance*);

4. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi yang mencakup lima hal dalam kerangka penerapan *GCG* yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggung jawab sosial;
5. Kewajiban perusahaan terhadap pemangku kepentingan lain selain pemegang saham seperti karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat serta pengguna produk dan jasa.;
6. Pernyataan tentang penerapan *GCG*;
7. Pedoman praktis penerapan Pedoman *GCG*;

Secara strategis tahapan mengenai implementasi *CG* di Indonesia melalui beberapa tahap :

1. Pemberdayaan dewan komisaris agar mekanisme *Check and Balance* berjalan secara efektif. Dewan komisaris yang menjalankan prinsip-prinsip *GCG* dapat secara efektif bekerja sesuai dengan peraturan dan *best practices* yang ada dalam dunia bisnis. Independensi komisaris diperlukan dalam rangka mewujudkan fungsi *check and balance* sebagai perwujudan dari asas

akuntabilitas dalam perseroan. Saat ini selain pedoman komisararis independen dan komite audit yang diterbitkan oleh KNKG, pihak otoritas Pasar Modal, BUMN, dan Perbankan juga telah mewajibkan penunjukan komisararis independen.

2. Memperbanyak agen-agen perubahan melalui program sertifikasi komisararis dan direktur. Melalui institusi pelatihan dan sertifikasi komisararis dan direktur materi GCG disampaikan sebagai sarana untuk internalisasi prinsip GCG dalam mengelola korporasi. Lembaga Komisararis dan Direktur Indonesia (LKDI) sebagai lembaga pelatihan dan sertifikasi kedirekturan yang di naungi oleh KNKG telah menjalankan fungsinya sejak tahun 2001 untuk menciptakan agen-agen perubahan di dalam perusahaan yang konsisten menerapkan prinsip GCG. Selain LKDI tercatat juga IICD dan lembaga-lembaga universitas yang turut serta dalam upaya menciptakan agen-agen perubahan.
3. Memasukkan asas-asas GCG ke dalam peraturan perundangan seperti UUPT, UUPM, Peraturan Perundangan mengenai

BUMN, Peraturan Perundangan mengenai Perbankan khususnya yang terkait dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran.

4. Penyusunan Pedoman-Pedoman oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*.
5. Sosialisasi dan implementasi pedoman-pedoman di antaranya berupa kewajiban penilaian di Perbankan dan BUMN.

Secara keseluruhan penegakan aturan untuk penerapan *GCG* belum ada sanksi yang memberikan efek jera bagi perusahaan yang tidak menerapkannya, namun di sektor perbankan telah dicoba untuk dimasukkan beberapa hal yang terkait dengan kewajiban Bank dalam menerapkan *GCG* yang berujung pada sanksi bagi bank-bank yang tidak mengikuti aturan tersebut.

B. Definisi *Good Corporate Governance*

Lahirnya *Corporate Governance* dilatar belakangi adanya *agency theory*, teori keagenan menjelaskan adanya potensi perbedaan kepentingan antara agen (manajemen perusahaan) dengan pemegang saham. Syakhroza (2002) mendefinisikan

corporate governance secara lebih gamblang, mudah dan jelas dikatakan bahwa corporate governance adalah suatu sistem yang dipakai "Board" untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (directing, controlling, and supervising) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif - E3P dengan prinsip-prinsip *transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness* - *TARIF* dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Good Corporate Governance ialah suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan (Zarkasyi, 2008).

Komite Cadbury mendefinisikan *Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada *stakeholders* (Indra

dan Ivan, 2006). OECD mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

Berdasarkan argumen yang dikembangkan oleh Keasey dan Wright dalam Sayidah (2007) *corporate governance* dipandang mempunyai dua dimensi besar. Pertama *monitoring* terhadap kinerja manajemen dan meyakinkan akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham yang menekankan pertanggung jawaban dan dimensi akuntabilitas dari *corporate governance*. Kedua, struktur, mekanisme dan proses *governance* yang memotivasi perilaku manajerial untuk meningkatkan

kemakmuran bisnis dan perusahaan.

Kedua perspektif tersebut perlu dipertimbangkan ketika ada usaha untuk menciptakan struktur dan prosedur *governance* yang mengarah ke perbaikan kinerja. Tiga Kerangka *corporate governance* yang efektif harus melibatkan seperangkat aktivitas *multi-faceted* yang melibatkan investor institusional, dewan direksi *insider* dan *outsider*, eksekutif dengan gaji berbasis insentif, *board committees*, *auditing*, pasar untuk kontrol perusahaan dan lainnya. *Corporate governance* yang efektif dapat meningkatkan probabilitas bahwa manager berinvestasi dalam proyek-proyek yang mempunyai *net present value* positif. Perusahaan yang *better governed* mempunyai kinerja operasional yang lebih baik (Brown dan Caylor, 2004).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan praktik terbaik yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan yang berhasil yang mengacu pada bauran antara alat, mekanisme dan struktur yang menyediakan kontrol dan akuntabilitas yang dapat meningkatkan *economic enterprises* dan kinerja perusahaan (Tim BPKP, 2003) serta mendorong

perusahaan melakukan penciptaan nilai yang diproksi dengan kinerja masa depan. Buku tentang *corporate governance* menunjukkan bahwa investor mempunyai preferensi untuk menghindari perusahaan-perusahaan dengan *corporate governance* yang buruk (McKinsey dan Co, 2002). *Corporate governance* mempunyai pengaruh terhadap kinerja operasi perusahaan (Darmawati dkk, 2005) dan *return saham* (Suranta dan Midiastuti, 2005) serta berkorelasi dengan nilai perusahaan (Klapper dan Love, 2002 dalam Sayidah, 2007). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/Pojk.03/2015, Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran penerapan tata kelola penting dilakukan karena risiko dan tantangan yang dihadapi BPR baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Secara intern, anggota maupun direksi dan anggota Dewan Komisaris diharapkan mampu dan bertindak sebagai panutan dan penggerak agar BPR secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola secara optimal.

BPR besar yang memiliki volume usaha yang

besar serta struktur organisasi yang cukup kompleks seharusnya menerapkan tata kelola secara penuh termasuk pemenuhan dan kelengkapan struktur organisasi. Adapun bagi BPR kecil penerapan tata kelola lebih mengedepankan terlaksananya fungsi tata kelola dengan baik.

Struktur Direksi dan Dewan Komisaris untuk BPR besar terdiri dari Pihak Independen dan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali.

A. Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Sutojo dan Aldridge (2005:5-6), *good governance* mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders non* pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, dan
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

B. Keuntungan dan Manfaat Penerapan *GCG*

Beberapa keuntungan yang akan diperoleh jika perusahaan mampu menerapkan *good corporate governance* ini adalah (Cooper,2000):

1. Mudah mendapatkan tambahan modal dari investor, kreditur
2. Biaya modal yang lebih rendah
3. Akan dapat memperbaiki kinerja perusahaan.
4. Akan dapat memengaruhi harga saham sehingga menjadi lebih baik
5. Memperbaiki kinerja ekonomi perusahaan.
6. Meminimalisasi biaya "agency cost".
7. Meningkatkan citra (*image*) perusahaan di masyarakat.

Manfaat *GCG* yang terangkum dari berbagai sumber baik praktisi maupun pengamat (Suratman, 2000 dalam Siboro, 2007) :

1. Entitas bisnis akan menjadi efisien
2. Meningkatkan kepercayaan publik
3. Menjaga *going concern* perusahaan
4. Dapat mengukur target kinerja perusahaan
5. meningkatkan produktivitas
6. Mengurangi distorsi (manajemen risiko).

C. Asas Good Corporate Governance

Asas *Good Corporate Governance* berdasarkan

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dihasilkan oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) adalah sebagai berikut :

1. **Transparansi (Transparency)**

Prinsip Dasar

Jika ingin menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah di akses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang- undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. **Akuntabilitas (Accountability)**

Prinsip Dasar

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (Responsibility)

Prinsip Dasar

Perusahaan harus mematuhi peraturan Perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan telah melaksanakan tata kelola yang baik.

4. Independensi (Independency)

Prinsip Dasar

Jika ingin melancarkan pelaksanaan asas GCG perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Prinsip Dasar

Jika ingin melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

BAB IV

Return On Assets (ROA)

Sundjaja dan Barlian (2003:128) menyatakan analisis rasio sebagai suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status suatu perusahaan. Input dasar untuk analisis rasio adalah laporan laba rugi dan neraca pada suatu periode tertentu yang akan dievaluasi. Karena itu sebelum menganalisis lebih lanjut, kita perlu menggambarkan berbagai kelompok dan jenis rasio perbandingan (Sundjaja dan Barlian, 2003).

Sedangkan Husnan dan Pudjiastuti (2005) menjelaskan untuk melakukan analisis rasio keuangan, diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan mungkin dihitung berdasarkan atas angka-angka yang ada di dalam neraca saja, dalam laporan rugi laba saja, atau pada neraca dan rugi laba. Setiap analisis keuangan bisa saja merumuskan rasio tertentu yang dianggap mencerminkan aspek tertentu. Oleh karena itu pernyataan pertama yang perlu dijawab adalah aspek-aspek apa

yang akan dinilai. Pemilihan aspek-aspek yang akan dinilai perlu dikaitkan dengan tujuan analisis. Apabila analisis dilakukan oleh pihak kreditur, aspek yang dinilai akan berbeda dengan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban finansial tepat pada waktunya, sedangkan pemodal akan lebih berkepentingan dengan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Berdasarkan penelitian ini, aspek- yang dinilai adalah rasio profitabilitas sebagai rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio profitabilitas (*profitability ratio*) akan menunjukkan kombinasi efek dari likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil-hasil operasi.

Menurut Golin dan Delhaise (2013:54), secara umum terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yaitu *return on equity*, dan *return on assets*. *Return on equity* diukur dengan membandingkan antara laba bersih dengan ekuitas yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan *return on assets* diukur dengan membandingkan laba bersih yang diperoleh dengan total aset yang digunakan. Rasio pengukuran masing-masing adalah:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Net Profit}}{\frac{\text{Total Equity}}{\text{Net Profit}}}$$

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Total Assets}}$$

Rasio profitabilitas yang dijadikan proksi pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan ROA, dipilihnya ROA karena salah satu tujuan BPR menerapkan GCG agar pengelolaan aset dapat dilakukan secara efisien dan efektif

sehingga aset dapat menghasilkan sesuatu yang produktif, ROA merupakan cerminan dari kemampuan BPR dalam menghasilkan laba atas aset yang digunakan, sehingga semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik kemampuan BPR dalam mempergunakan aset.

Barry, Ralph dan Michael (2012) menyatakan bahwa *Return on Asset (ROA)* dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang menunjukkan kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba. Laporan keuangan adalah sebuah produk informasi yang dihasilkan oleh perusahaan dan merupakan instrumen yang sangat penting berkaitan dengan kondisi perusahaan. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dalam proses penyusunan laporan keuangan akan sangat memengaruhi sekali dalam penilaian kinerja perusahaan.

BAB V

NON PERFORMING LOAN (NPL)

Kegiatan perbankan yang kompleks dapat menyebabkan potensi risiko yang tinggi, dan pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari risiko kredit atau dikenal dengan istilah *Non Performing Loan* (NPL). Menurut Darmawan (2004) NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Bank harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit agar tidak terjadi NPL yang tinggi (Oktaviani, 2012).

Lebih jauh dijelaskan oleh Oktaviani (2012) bahwa NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (Ali, 2004).

Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit (Sentausa, 2009).

Siamat dalam Latifah (2011) menyatakan non performing loan adalah rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. NPL merupakan indikator perbankan yang cukup penting dalam pengukuran tingkat kesehatan bank, maka seluruh bank akan tetap berusaha menekan angka NPL, jika perlu bank tersebut tidak melakukan ekspansi kredit jika mereka tidak yakin terhadap prospek debitur yang dibiayai. Semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga dapat menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.

Efisiensi dari sektor perbankan dapat terancam oleh NPL, seperti disebutkan Tudy dan Guida (2009) dalam Tracey (2011) yang

meneliti pengaruh NPL terhadap struktur biaya pada siste perbankan komersial dan menemukan bahwa pinjaman bermasalah pasti menjadi sangat mahal untuk sistem perbankan dan mempengaruhi efisiensi sektor perbankan. Bank cenderung gagal dikarenakan masalah efisiensi karena bank tidak mengoptimalkan keputusan portofolio mereka dengan meminjamkan kurang dari yang diminta oleh kreditor (Young dan Whalen, Wheelock dan Wilson dalam Tracey, 2011). Ada sejumlah buku yang mengungkapkan bahwa di antara bank-bank yang tidak gagal, ada hubungan negatif antara jumlah kredit bermasalah dan kinerja efisiensi (Kwan dan Eisenbeis, Hughes dan Moon, Resti dalam Tracey (2011).

Sementara itu, menurut Golin (2001) *non performing loan* menggambarkan tingkat kualitas aset sebuah bank, yang mana indikator NPL yang baik dapat dibandingkan dengan rata-rata nilai NPL industri bank, jika nilai NPL sebuah bank lebih rendah dari nilai NPL industri maka dapat dikatakan aset bank tersebut berkualitas rendah.

BAB VI

Pengaruh Tata Kelola Terhadap Kinerja Keuangan

A. Pengaruh Jumlah Direksi terhadap Kinerja Keuangan BPR

Berdasarkan pengamatan pada data tentang susunan pengurus di BPR, masih ada BPR yang belum memenuhi peraturan otoritas untuk mempunyai 2 (dua) orang direksi. Hal ini melanggar PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang saat ini telah diganti dengan POJK No. 20/POJK.03 tahun 2015 pasal 25 bahwa anggota

direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya menjabat sebagai direktur utama. Jika berdasarkan hasil penelitian ini jumlah anggota direksi yang sesuai dengan peraturan OJK berpengaruh signifikan terhadap ROA dan NPL BPR. Baik tidaknya kinerja BPR sangat tergantung pada pengurusnya dalam hal ini Direksi. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nopiani dkk (2015) ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR yang diproksikan dengan ROA. Namun hal ini sesuai dengan Pedoman GCG di Indonesia bahwa komposisi direksi memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta masing-masing direksi dapat bertindak independen, sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR.

B. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan BPR

Berdasarkan pengamatan ada juga BPR yang direksinya merupakan pemegang saham BPR. Walaupun demikian berdasarkan hasil pengujian kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA dan NPL. Artinya

kekuatiran mengenai benturan kepentingan dan menggunakan BPR untuk kepentingan pribadinya tidak terbukti. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian dari hasil penelitian Priska Niawati (2011) kepemilikan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE dan juga penelitian Ali Mukiyanto (2011) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi perbankan baik secara parsial maupun simultan, serta penelitian Dian Nopiani (2015) terhadap BPR di Bali dimana Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja BPR yang di proksikan dengan ROA.

C. Pengaruh ukuran besarnya BPR (size/assets) terhadap Kinerja Keuangan BPR

Berdasarkan hasil penelitian ini ternyata assets BPR tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA namun mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap NPL. Besarnya assets ternyata tidak menjamin bahwa ROA BPR akan baik, karena semakin besarnya *assets* akan membuat ROA semakin rendah apabila tidak diimbangi dengan makin meningkatnya laba. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya oleh Dian Nopiani dkk (2015) Ukuran BPR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR yang diproksikan dengan ROA, namun tidak mendukung penelitian Priska Niawati (2011) terhadap 68 Bank Umum yang menyatakan bahwa ukuran bank mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. BPR mempunyai *assets* yang bervariasi, dengan melihat pada besaran *assets* yang beragam ini kinerja keuangan BPR yang diproksikan dengan ROA dapat lebih jelas terlihat.

D. Pengaruh penerapan regulator untuk dilakukan audit oleh KAP jika telah berassets Rp. 10.000.000.000 ke atas terhadap kinerja keuangan BPR

Ternyata audit KAP mempunyai dampak yang baik untuk kinerja keuangan BPR. Audit KAP mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap NPL. Hal ini terjadi karena audit akuntan publik lebih menekankan pada hasil akhir dari kinerja keuangan BPR selama satu tahun. Hasil audit KAP menentukan pengambilan keputusan RUPS mengenai kinerja direksi, tentunya hal ini memacu direksi BPR

untuk meningkatkan performa kinerja keuangan BPRnya, terutama untuk menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola assets sehingga menghasilkan laba yang baik.

Hasil pembahasan diatas adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap BPR diwilayah kabupaten Bekasi pada tahun 2012 sampai dengan 2014.

* * *

DAFTAR PUSTAKA

- Aldridge, John., dan sutojo, E Siswanto. (2008). *Good Corporate Governance*. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka.
- Attiya , Y, Javed,. dan Robina, Iqbal. (2007). "Relationship between Corporate Governance Indicators and Firm Value: A Case Study of Karachi Stock Exchange". *PIDE Working Papers*.
- Bauer, et al. (2003). "Empirical evidence on corporate governance in Europe: The effect on stock returns, firm value and performance". *Journal of Asset Management*. Vol 5 No.2.
- Black, Bernard S., dan Carvalho, Antonio Gledson de. (2009). *What Corporate Governance Elements Predict Firm Value: Evidence from Brazil*.
- Brown, L. D., dan M. L. Claylor. (2004). *Corporate Governance and Firm Performance*. Gorgia State University, USA. (Working Paper).
- Cooper, G. M. (2000). *The Cell A Molecular Approach*. Second Edition.
- Darmawati, Deni dkk. (2005). "Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol.8, No.1.
- Dr. Coskus, Metin., dan Dr. Sayilir, Özlem. (2012). "Relationship Between Corporate Governance and Financial Performance of Turkish Companies". *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 3 No. 14.

- Golin, J. (2001). *The Bank Credit Analysis Handbook A Guide for Analysis, Bankers and Investors*. Asia: Wiley Finance.
- Gupta, Parveen P., Kennedy, Duane B., dan Weaver, Samuel C. (2009). "Corporate Governance And Firm Value: Evidence From Canadian Capital Markets". *Corporate Ownership & Control*. Volume 6, Issue 3.
- Hanna Michael., Stair, Ralph., dan Render, Barry. (2012). *Quantitative Analysis For management*. England: Pearson Education Limited.
- Indra, Surya., dan Ivan, Yustiavandana. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana.
- Jensen, M., dan W. Meckling. (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*. Vol. 3, 305-360.
- Latifah, Nurul Maulidya., Rodhiyah., dan Saryadi. (2011). "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) Dan Loan To Deposit Ratio (LDR) Terhadap Return On Asset (ROA) (Studi Kasus Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2010)". *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*.
- Mckinsey., dan Company. (2002). *Praktik Good Corporate Governance di Tujuh Negara Asia*.
- Nopiani, Kadek Dian., Sulindawati, Luh Gede Erni dan Edy, Sujana. (2015). "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Di Bali". *e-Journal SI Ak*

- Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 3 No. 1 Tahun 2015.*
- Oktaviani, Irene Rini Demi Pangestu. (2012). "Pengaruh DPK, ROA, CAR, NPL, dan Jumlah SBI Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum Go Public Di Indonesia Periode 2008-2011)". *Diponegoro Journal Of Management*. Vol. 1, issue. 2, pp. 430-438.
- Permata, Indah Nirrizza Diah., Kusumawati, Fariyana., dan Suryawati, F Rindah. (2012). "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan". *Jurnal InFestasi*. Vol 8, No.2.
- Priyatno, Duwi. (2011). *Buku Saku Analisis Statistik Data SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.
- Rustendi, T., dan Farid, J. (2008). "Pengaruh Hutang dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur (Survey Pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta)". *Jurnal Akuntansi FE Universitas Siliwangi*. Vol. 3 No. (1).
- Sayidah, Nur. (2007). "Pengaruh Kualitas Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik (Studi Kasus Peringkat 10 Besar CGPI tahun 2003,2004,2005)". *JAAI*. Vol. 11, No. 1.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: ALFABETA.
- Sundjaja, Ridwan S., dan Inge, Barlian. (2003). *Manajemen Keuangan Satu*, Edisi Kelima. Jakarta: Literata Lintas Media.
- Suranta, Eddy Pratana., dan Puspa, Midiastuty. (2005). "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Praktek Manajemen Laba". *Konferensi Nasional Akuntansi*.

- Syakhroza, Akhmad. (2002). "Mekanisme Pengendalian Internal dalam Melakukan Assessment terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance". *Jurnal Usahawan*. Vol XXXI No.08.
- Tapanjeh. (2005). "Good Corporate Governance Mechanism and Firms Operating and Financial Performance: Insight from the Perspective of Jordanian Industrial Companies". *J. King Saud Univ*. Vol. 19.
- Tracey, Mark. (2011). "The Impact of Non-performing Loans on Loan Growth: an econometric case study of Jamaica and Trinidad and Tobago". *JEL classification numbers: G21 E44*.
- Wati, Like Monisa. (2012). "Pengaruh Praktek Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Manajemen*. Volume 01, Nomor 01.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudi. (2008). *Good Corporate Governance*. Alfabeta: Bandung

TENTANG PENULIS



Riwandari Juniasti adalah lulusan Manajemen Keuangan Mikro, Magister Manajemen Universitas Gunadarma. Saat ini menjadi dosen di Prodi Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi UKI dan karirnya diperbankan dimulai saat terlibat dalam proses pendirian PT. BPR. Dana Multi Guna di Cikarang Bekasi. Dimulai dari menduduki jabatan sebagai staf akunting dan sampai akhirnya menjabat Direktur Utama pada tahun 2002 sampai tahun 2018. Saat ini menjadi Pemegang Saham dan Komisaris Utama. Saat ini juga menjadi Komisaris Independen di PT. BPR. Palu Lokadana Utama.

Selain itu ibu tiga putri ini aktif berorganisasi di Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia), dimulai dari pengurus biro di DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya, kemudian dipercaya sebagai Sekretaris DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya selama 2 periode jabatan (periode 2010-2014 dan 2014-2018).

Saat menjabat sebagai sekretaris di periode 2010-2014 penulis juga aktif terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi karena dipercaya juga sebagai Ketua Yayasan milik DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya. Saat ini

penulis menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Perbarindo untuk periode yang kedua(2018-2022), dan juga ditunjuk sebagai Pimpinan Redaksi Media BPR majalah milik DPP Perbarindo, serta tetap aktif di bidang pendidikan sebagai Komite Skema Certif.

Penulis juga aktif sebagai Bendahara di Komunitas Memberi sebuah komunitas dengan spirit of giving membangun merek-merek lokal Indonesia (khususnya, UKM dan Industri Kreatif) untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Untuk menghubungi penulis dapat melalui email riwandari@gmail.com.

**PENGARUH
TATA KELOLA**

**TERHADAP KINERJA
KEUANGAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Semakin meluasnya pelayanan yang dilakukan oleh BPR dan juga disertai peningkatan volume usaha BPR, maka semakin meningkat pula resiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja perbankan melalui penerapan tata kelola BPR atau lebih dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG). Faktor yang mendasari perusahaan melaksanakan GCG dikarenakan adanya teori keagenan (agency teory) yang mengasumsikan adanya konflik kepentingan antara pihak eksekutif (agen) dengan pihak pemegang saham (principal) dan stakeholder lainnya, dimana pihak manajemen perusahaan tidak bertindak untuk kepentingan pemegang saham tapi lebih mengutamakan kepentingan pribadinya. Kepengurusan BPR terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota Direksi dan dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR untuk menilai integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 orang dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi. Dewan Direksi dan KAP Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan ukuran dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Secara bersama-sama Dewan Direksi, Ukuran, Kepemilikan Manajerial dan KAP Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dan NPL.

Penerbit
Syntax Computama
Greenland Sendang Residence, Blok D2
Jl. Pangeran Cakrabuana
Cirebon 45611

www.syntax.co.id

ISBN 978-623-6609-70-5

